



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor : 420/ 001/PAUD/ TAHUN 2015

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK KANAK PERWIRA SELAKAMBANG
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Perwira Selakambang Jl. Raya Gembrungan RT 01/10 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal TK Perwira Selakambang Jl. Raya Gembrungan RT 01/10 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301)
 - 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 09).
 - 6 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Perwira Selakambang Jl. Raya Gembrungan RT 01/10 Nomor : 01/YBPP/ IX/ 2014 Tanggal 30 September 2014 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga perihal : Permohonan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yang diketahui oleh kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : TK Perwira Selakambang

Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Raya Gembrungan RT 01/10

: Kecamatan Kaligondang

Tanggal berdiri : 1 Juli 2013

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama : TK Perwira Selakambang

Alamat : Jl. Raya Gembrungan RT 01/10

: Kecamatan Kaligondang

Berlaku Hingga : 7 Januari 2019

Kedua


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Perwira Selakambang Jl. Raya Gembrungan RT 01/10 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA

Pada tanggal : 7 Januari 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip ;
- 5.



YAYASAN
BIMA PERWIRA PURBALINGGA (BPP)
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-06570.50.10.2014 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014
*Alamat : Jalan Raya Gembrungan RT 01 RW 10 Desa Selakambang
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Kode Pos 53391*

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
BIMA PERWIRA PURBALINGGA (BPP)

Nomor : 03 / YBPP / IX / 2014

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERWIRA SELAKAMBANG

- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan Bima Perwira Purbalingga (BPP), Taman Kanak-kanak Perwira Selakambang alamat Jalan Raya Gembrungan RT 01 RW 10 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Perwira Selakambang alamat Jalan Raya Gembrungan RT 01 RW 10 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Nama Sekolah : TK PERWIRA SELAKAMBANG
Alamat : Jalan Raya Gembrungan RT 01 RW 10
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Tanggal berdiri : 01 Juli 2013
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selakambang
Pada tanggal : 30 September 2014

KETUA YAYASAN
BIMA PERWIRA PURBALINGGA (BPP)

UWARNI, S.Pd.AUD